

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam konteks sosial-budaya Indonesia memiliki makna yang tidak hanya bersifat pribadi dan religius, tetapi juga sosial dan institusional. Ia merupakan fondasi bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makna sakral ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga dan bahkan dua sistem nilai. Namun, seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi sangat cepat di Indonesia, makna perkawinan mulai mengalami pergeseran. Tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk di daerah semi-urban seperti Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Kondisi ini menggambarkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan idealitas keluarga sakinah sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam dan kebijakan keluarga nasional.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks. Data dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka perceraian meningkat lebih dari 15%, dengan alasan utama ketidakharmonisan, ekonomi, dan kurangnya kesiapan psikologis pasangan.<sup>1</sup> Meningkatnya angka perceraian ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah anak yang dibesarkan tanpa figur ayah atau ibu, menurunnya kesejahteraan rumah tangga, serta menurunnya kualitas pendidikan karakter dalam keluarga. Di wilayah Majalengka sendiri, KUA Leuwimunding mencatat bahwa jumlah kasus perceraian pasca dua tahun menikah cenderung meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masalah bukan hanya

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Nasional Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020, hlm.105).

pada aspek hukum perkawinan, tetapi juga pada kesiapan emosional dan spiritual calon pasangan sebelum menikah. Karena itu, perhatian terhadap proses edukatif sebelum menikah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang menangani urusan perkawinan memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam pembinaan dan edukasi pra-nikah. Melalui program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin), KUA diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada pasangan calon pengantin agar siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Program ini dilandasi oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/411/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Tujuan utamanya adalah mencetak keluarga yang berkualitas, kuat, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bimbingan pra-nikah merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial negara dalam membangun keluarga tangguh dan berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan calon pengantin merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia seutuhnya melalui penguatan institusi keluarga.

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa program bimbingan pra-nikah masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan bimwin di beberapa KUA di Jawa Barat masih cenderung bersifat formalitas, dengan metode ceramah satu arah, tanpa disertai pendekatan partisipatif.<sup>2</sup> Durasi yang terbatas, biasanya hanya dua hari, membuat proses pembelajaran lebih berorientasi pada penyampaian informasi ketimbang pengembangan keterampilan hidup berumah tangga. Akibatnya, peserta belum memperoleh pengalaman pembelajaran yang reflektif sebagaimana prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*). Peserta sering kali merasa “diberi tahu”, bukan “dilibatkan”. Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak calon pasangan yang

---

<sup>2</sup> R Sari and M Hidayat, “Pendekatan Ketahanan Keluarga Dalam Bimbingan Pra-Nikah Di Wilayah Semi-Urban,” *Indonesian Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2023): 50–70.

meskipun sudah mengikuti bimwin, tetap menghadapi kesulitan dalam mengelola konflik, memahami peran gender, dan membangun komunikasi efektif setelah menikah. Maka, perlu ada evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan bimwin di tingkat lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun peserta bimwin mengalami peningkatan dalam pengetahuan keagamaan setelah mengikuti kegiatan, namun perubahan perilaku pasca-nikah belum signifikan.<sup>3</sup> Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik kehidupan rumah tangga disebabkan oleh lemahnya internalisasi nilai serta minimnya tindak lanjut pembinaan setelah nikah. Artinya, bimbingan pra-nikah baru menyentuh permukaan kesadaran, belum menyentuh aspek internalisasi nilai dan habituasi perilaku. Padahal, menurut pendekatan *transformative learning theory*, perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika peserta memiliki kesempatan untuk merefleksikan pengalaman, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman pribadi, dan melatih keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, perbaikan metode dan pendekatan bimbingan menjadi kebutuhan mendesak agar bimwin benar-benar menghasilkan dampak nyata.

Dari perspektif teori ketahanan keluarga (*family resilience*), keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu beradaptasi terhadap tekanan hidup dengan membangun komunikasi efektif, membentuk makna positif terhadap peristiwa, serta memperkuat jaringan dukungan sosial.<sup>4</sup> Dalam kerangka ini, bimbingan pra-nikah berpotensi menjadi sarana penguatan ketahanan keluarga apabila dilakukan dengan pendekatan reflektif dan partisipatif. Banyak penyuluh KUA belum memiliki kapasitas memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip andragogi, sehingga proses pembelajaran masih bersifat top-down dan monoton. Dalam konteks Leuwimunding, penyuluh sering kali terbatas pada tenaga yang juga menangani berbagai kegiatan keagamaan lainnya, sehingga

<sup>3</sup> N Fauziah and S Munawaroh, "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Jawa Barat," *Jurnal Bimbingan Islam* 12, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>4</sup> Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, ed. 3rd (New York: Guilford Press, 2016, hlm.45-51).

waktu dan perhatian terhadap bimwin kurang maksimal. Kesenjangan kapasitas ini berdampak langsung pada kualitas interaksi dan pemahaman peserta.

Kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal juga menjadi isu penting yang menuntut perhatian serius. Kementerian Agama telah menetapkan modul nasional bimbingan pra-nikah yang cukup komprehensif, implementasinya sangat bergantung pada sumber daya di tingkat kecamatan.<sup>5</sup> Faktor-faktor seperti jumlah fasilitator, sarana pelatihan, dukungan lintas sektor, serta kerja sama dengan lembaga lain seperti dinas sosial, puskesmas, dan tokoh agama sangat menentukan keberhasilan program. Di Kecamatan Leuwimunding, hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, minimnya pelatihan fasilitator, dan belum optimalnya kolaborasi antarlembaga. Padahal, efektivitas bimwin menuntut pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek keagamaan, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, keberhasilan bimbingan pra-nikah tidak hanya dapat diukur dari sejauh mana peserta memahami materi, tetapi juga dari bagaimana mereka menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui bimbingan dapat meningkatkan daya tahan keluarga terhadap konflik, namun keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan keluarga besar.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat seperti Leuwimunding yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas, keterlibatan keluarga besar dan komunitas dalam proses pembinaan pernikahan menjadi faktor penting dalam memperkuat pesan-pesan bimbingan. Apabila lingkungan sosial tidak mendukung, nilai-nilai yang ditanamkan melalui bimwin dapat dengan mudah luntur di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi pasangan setelah menikah. Selain faktor individu, tekanan struktural juga turut memengaruhi stabilitas rumah tangga. Kenaikan biaya hidup, fluktuasi ekonomi daerah, serta lapangan kerja yang

<sup>5</sup> Siti Nurhayati, "Hubungan Bimbingan Perkawinan Dengan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Majalengka," *Jurnal Psikologi Islam Dan Keluarga* 5, no. 1 (2023): 33–47.

<sup>6</sup> S Wahyuni, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi," *Jurnal Psikologi Islami* 6, no. 1 (2022): 44–59.

tidak stabil sering menjadi sumber stres keluarga. Banyak pasangan di Leuwimunding yang menggantungkan hidup pada sektor informal atau pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh musim dan harga pasar. Dalam kondisi seperti ini, konflik rumah tangga kerap muncul akibat tekanan finansial yang tidak diantisipasi sejak awal. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah perlu memberikan bekal keterampilan manajemen ekonomi rumah tangga agar pasangan dapat mengelola keuangan secara bijak. Modul literasi keuangan, perencanaan keluarga, dan komunikasi ekonomi menjadi sangat penting untuk memperkuat daya tahan keluarga terhadap guncangan ekonomi yang tidak terduga.

Penelitian mengenai efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Leuwimunding menjadi relevan karena wilayah ini merepresentasikan karakteristik sosial-budaya pedesaan yang religius namun sedang mengalami modernisasi nilai. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan ruang untuk memahami bagaimana bimbingan pra-nikah diinterpretasikan, dijalankan, dan dimaknai oleh para pelaksana maupun peserta. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menilai kontribusi program terhadap pencegahan perceraian, tetapi juga menelusuri makna sosial, kultural, dan religius di balik proses bimbingan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif calon pengantin, dinamika interaksi fasilitator, serta hambatan yang dialami selama proses bimbingan berlangsung. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini akan memberikan gambaran kontekstual yang lebih dalam dan realistis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan antara bimbingan pra-nikah dan ketahanan keluarga dalam konteks budaya Indonesia yang religius-komunal. Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk mengembangkan model bimbingan pra-nikah berbasis nilai-nilai Islam yang partisipatif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi konkret bagi KUA Leuwimunding dan Kementerian Agama dalam memperbaiki sistem pelatihan fasilitator, kurikulum bimbingan, serta strategi kerja sama dengan

lembaga lain. Temuan penelitian juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang program penguatan keluarga berbasis masyarakat yang bersinergi dengan bimbingan perkawinan. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan perceraian yang efektif.

Dengan berbagai uraian tersebut, jelas bahwa bimbingan perkawinan memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembentukan keluarga sakinah dan pencegahan perceraian. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, bimbingan pra-nikah harus dievaluasi secara empiris dan dikembangkan secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Fokus penelitian pada KUA Kecamatan Leuwimunding diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas, kendala, dan peluang pengembangan bimbingan pra-nikah dalam mencegah perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga. Akhirnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan lahir model bimbingan perkawinan yang tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan keterampilan hidup berkeluarga secara utuh demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di masyarakat Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana persepsi dan pengalaman peserta bimbingan perkawinan terhadap manfaat program tersebut dalam membentuk kesiapan menuju keluarga sakinah?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding, baik dari aspek sumber daya manusia, kebijakan, maupun dukungan sosial masyarakat?
4. Bagaimana kontribusi program bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah di KUA Kec Leuwimunding?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Menganalisis persepsi dan pengalaman peserta bimbingan perkawinan terhadap manfaat program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding.
4. Mengevaluasi kontribusi program bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Leuwimunding.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik tentang bimbingan perkawinan sebagai salah satu bentuk layanan konseling keagamaan yang berfungsi preventif dalam membentuk ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai pendekatan-pendekatan edukatif, komunikatif, dan spiritual dalam konteks pembinaan rumah tangga Islami.

- b. Pengembangan teori tentang ketahanan keluarga (family resilience) dalam perspektif Islam.

Melalui penelitian ini, konsep ketahanan keluarga yang selama ini banyak dikaji dari perspektif psikologi dan sosiologi dapat dipadukan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.

- c. Penyempurnaan kerangka konseptual tentang efektivitas program bimbingan pra-nikah.

Penelitian ini dapat memberikan dasar teoretis baru mengenai bagaimana bimbingan pra-nikah diimplementasikan, faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana interaksi sosial dan religius dalam bimbingan dapat membentuk kesiapan pasangan untuk berumah tangga secara harmonis.

- d. Sebagai referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengembangkan kajian-kajian lanjutan mengenai pendidikan pra-nikah, bimbingan keluarga sakinah, dan kebijakan pencegahan perceraian di Indonesia. Temuan empirisnya juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Temuan penelitian dapat membantu KUA Kecamatan Leuwimunding maupun KUA lainnya dalam mengevaluasi metode, materi, dan pendekatan pembimbingan agar lebih partisipatif, reflektif, serta sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

- b. Bagi penyuluh agama dan fasilitator bimbingan perkawinan.

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kompetensi bagi para penyuluh dalam menerapkan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang lebih interaktif dan kontekstual. Penyuluh dapat memperoleh wawasan baru tentang bagaimana membangun komunikasi empatik, memahami latar belakang peserta, serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan keterampilan hidup (life skills) dalam pembinaan calon pengantin.

- c. Bagi pasangan calon pengantin.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya kesiapan emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong pasangan untuk memaknai perkawinan sebagai proses membangun keluarga sakinah yang menuntut tanggung jawab bersama dan ketahanan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

d. Bagi masyarakat dan lembaga sosial keagamaan.

Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi bagi lembaga masyarakat, majelis taklim, dan organisasi keagamaan untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan keluarga muda. Dengan demikian, terbentuk sinergi sosial dalam memperkuat nilai-nilai ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di lingkungan masyarakat.

e. Bagi pemerintah daerah dan lembaga lintas sektor.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membangun kolaborasi lintas sektor antara KUA, pemerintah desa, puskesmas, lembaga pendidikan, serta tokoh agama dalam menciptakan program pembinaan keluarga yang lebih terintegrasi. Sinergi ini penting untuk mengoptimalkan keberlanjutan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga.

f. Bagi peneliti dan dunia akademik.

Penelitian ini memberikan model pendekatan metodologis yang dapat diaplikasikan dalam kajian kualitatif mengenai isu sosial-keagamaan, khususnya dalam konteks pendidikan keluarga Islam. Dengan menggali pengalaman subjektif peserta bimbingan, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, bukan semata dari kebijakan normatif.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berbasis Input-Proses-Output-Outcome (IPOO) digunakan untuk menggambarkan hubungan logis dan fungsional antara unsur-unsur utama penelitian ini. Model IPOO membantu menjelaskan bagaimana program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding beroperasi

sebagai suatu sistem yang terstruktur: dimulai dari pemanfaatan sumber daya (input), pelaksanaan kegiatan (proses), hasil langsung (output), hingga dampak jangka panjang yang diharapkan (outcome).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis sejauh mana bimbingan perkawinan berperan efektif dalam mencegah perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai nilai-nilai hukum keluarga Islam.

## 1. Input

Input merupakan segala unsur yang menjadi sumber daya dan bahan dasar dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan.

Komponen Input:

### a. Sumber Daya Manusia (SDM):

Pembimbing dan narasumber dari KUA, BP4, penyuluh agama, psikolog, dan petugas kesehatan.

### b. Peserta:

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Leuwimunding.

### c. Materi Bimbingan:

Nilai-nilai hukum keluarga Islam, manajemen konflik rumah tangga, komunikasi efektif, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan hak serta kewajiban suami-istri.

### d. Sarana dan Prasarana:

Modul resmi Bimbingan Perkawinan Kemenag, ruang pelatihan, media pembelajaran, serta fasilitas pendukung.

### e. Kebijakan dan Regulasi:

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013.

Makna: Input mencerminkan kesiapan sistem dan sumber daya dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan secara efektif.

## 2. Proses

Proses merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan untuk mentransformasikan input menjadi hasil yang diharapkan.

Komponen Proses:

1. Perencanaan Program:

Penyusunan jadwal, penentuan peserta, dan koordinasi lintas lembaga.

2. Pelaksanaan Bimbingan:

Kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, dan tanya jawab interaktif.

3. Internalisasi Nilai:

Penanaman nilai tanggung jawab, kesabaran, kejujuran, dan cinta kasih dalam perspektif Islam.

4. Evaluasi Program:

Penilaian terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin melalui refleksi, kuisioner, atau wawancara.

Makna: Proses adalah inti pelaksanaan program yang menentukan sejauh mana bimbingan dapat memengaruhi kesiapan dan pemahaman calon pengantin.

3. Output

Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dapat diamati dalam jangka pendek.

Komponen Output:

- a. Meningkatnya pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam.
- b. Terbentuknya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- c. Meningkatnya kemampuan komunikasi dan manajemen konflik pasangan calon pengantin.
- d. Meningkatnya kesadaran hukum dan nilai-nilai religius sebagai fondasi membangun keluarga sakinah.

Makna: Output menggambarkan perubahan perilaku dan pemahaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan.

#### 4. Outcome

Outcome merupakan dampak jangka menengah hingga jangka panjang yang dihasilkan dari keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Komponen Outcome:

- a. Menurunnya angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Leuwimunding.
- b. Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- c. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.
- d. Terbangunnya budaya perkawinan yang sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.

Makna: Outcome merupakan tujuan akhir dari program, yaitu pembentukan keluarga harmonis dan penguatan ketahanan keluarga Islami di masyarakat.

#### F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian menuju keluarga sakinah. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis bagi penelitian ini. Dengan meninjau berbagai hasil penelitian yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru baik secara konseptual maupun empiris terhadap pengembangan program bimbingan perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

*Pertama*, Penelitian oleh Nurul Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap Kesiapan Pasangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”, meneliti bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual calon pengantin.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga karena pasangan dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta komunikasi efektif dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap peserta bimbingan dan penyuluh KUA. Kesimpulannya, bimbingan perkawinan menjadi media penting dalam menanamkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah pada calon pasangan suami istri sejak pra-nikah.

*Kedua*, Penelitian oleh Ahmad Fauzan dalam penelitiannya berjudul “Peran KUA dalam Pencegahan Perceraian melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Kudus” menyoroti peran kelembagaan KUA dalam menekan angka perceraian yang terus meningkat. Penelitian ini menegaskan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA tidak hanya sebatas formalitas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum dan spiritual pasangan suami istri. Hasilnya menunjukkan bahwa KUA yang menerapkan modul bimbingan berbasis nilai-nilai Islam dan psikologi keluarga mampu menurunkan tingkat perceraian hingga 15% dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa penguatan kapasitas penyuluh dan sinergi antara KUA, tokoh agama, serta pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam keberhasilan bimbingan perkawinan.

---

<sup>7</sup> Nurul Hidayah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Pasangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2021): 45–60.

*Ketiga*, Penelitian oleh Siti Rahmawati berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Islami di KUA Kecamatan Sukabumi” mengkaji sejauh mana kegiatan bimbingan pra-nikah mampu membentuk keluarga yang tangguh secara spiritual, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa bimbingan pra-nikah memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin tentang konsep sakinah menurut perspektif maqāṣid syarī‘ah, terutama dalam menjaga agama (hifẓ al-dīn) dan keturunan (hifẓ al-nasl). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Rahmawati menyimpulkan bahwa pembinaan pra-nikah yang dilaksanakan secara interaktif dan berbasis pengalaman mampu memperkuat kesiapan mental pasangan serta menjadi strategi preventif terhadap perceraian dini.

*Keempat*, Penelitian oleh Dede Supriatna dalam penelitiannya berjudul “Bimbingan Perkawinan sebagai Strategi Edukatif dalam Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat” menyoroti bagaimana bimbingan perkawinan dapat difungsikan sebagai sarana edukasi sosial keagamaan untuk mencegah perceraian. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif korelasional, Dede menganalisis hubungan antara intensitas keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan dengan ketahanan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara partisipasi aktif dalam bimbingan perkawinan dan tingkat keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik yang lebih baik dibanding pasangan yang tidak mengikutinya. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan direkomendasikan menjadi program wajib bagi semua calon pengantin.

*Kelima*, Penelitian terbaru oleh Lilis Maemunah berjudul “Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kabupaten Cirebon” memberikan perspektif empiris mengenai efektivitas kebijakan bimbingan perkawinan dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

melibatkan penyuluh agama, peserta bimbingan, dan kepala KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kompetensi penyuluh dan kemampuan mereka mengaitkan materi dengan realitas sosial masyarakat. Lilis menekankan bahwa materi bimbingan harus terus disesuaikan dengan tantangan zaman, seperti problematika ekonomi keluarga, penggunaan media digital, dan perubahan nilai moral generasi muda. Kesimpulannya, bimbingan perkawinan menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan keluarga serta menurunkan angka perceraian di daerah penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian ini, yakni bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada konteks lokasi dan pendekatan yang digunakan, yaitu di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan analisis kualitatif terhadap persepsi dan implementasi nyata dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru dalam memperkuat peran KUA sebagai lembaga pembina keluarga sakinah sekaligus menekan angka perceraian di tingkat lokal.

**Tabel Riset Terdahulu**

| Peneliti, Judul, Metode, dan Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan, Perbedaan, dan Posisi Penelitian Ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nurul Hidayah</b> — “<i>Efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap Kesiapan Pasangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman</i>”.Metode: Kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam.</p> <p>Hasil: Bimbingan perkawinan meningkatkan kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual calon pengantin serta membantu mengurangi potensi konflik rumah tangga.</p> | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas efektivitas bimbingan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Nurul lebih fokus pada kesiapan pasangan sebelum menikah, sedangkan penelitian ini menelaah efektivitas program dalam pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah secara lebih luas.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Memperluas kajian dengan menghubungkan efektivitas bimbingan perkawinan terhadap upaya preventif perceraian di KUA Leuwimunding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Ahmad Fauzan</b> — <i>“Peran KUA dalam Pencegahan Perceraian melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Kudus”</i>.Metode: Penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis.</p> <p>Hasil: KUA berperan penting dalam membangun kesadaran hukum dan spiritual pasangan sehingga mampu menekan angka perceraian.</p> | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama mengkaji peran KUA dalam program bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Ahmad lebih menitikberatkan pada peran kelembagaan KUA, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas pelaksanaan program dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah.</p> <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen preventif perceraian sekaligus penguatan ketahanan keluarga.</p> |
| <p><b>Siti Rahmawati</b> — <i>“Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Islami di KUA Kecamatan Sukabumi”</i>.Metode: Kualitatif dengan analisis tematik.</p> <p>Hasil: Bimbingan pra-nikah mampu membentuk ketahanan keluarga islami melalui pemahaman maqāṣid syarī‘ah.</p>                 | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama menggunakan perspektif ketahanan keluarga dan nilai keluarga sakinah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Siti lebih menitikberatkan pada konsep ketahanan keluarga Islami dan maqāṣid syarī‘ah, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas program secara empiris dalam konteks pencegahan perceraian.</p> <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Mengintegrasikan ketahanan keluarga, efektivitas program, dan</p>                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | keluarga sakinah dalam satu kajian terpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Dede Supriatna</b> — “<i>Bimbingan Perkawinan sebagai Strategi Edukatif dalam Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat</i>”.Metode: Kuantitatif korelasional.</p> <p>Hasil: Terdapat hubungan positif antara partisipasi dalam bimbingan perkawinan dan keharmonisan rumah tangga.</p>             | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas bimbingan perkawinan sebagai strategi pencegahan perceraian.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Dede menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis.</p> <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Lebih menekankan analisis mendalam terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pengalaman peserta.</p>                                                                                |
| <p><b>Lilis Maemunah</b> — “<i>Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kabupaten Cirebon</i>”.Metode: Kualitatif deskriptif.</p> <p>Hasil: Keberhasilan program dipengaruhi oleh kompetensi penyuluh dan relevansi materi dengan kondisi sosial masyarakat.</p> | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama meneliti efektivitas program bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Lilis lebih fokus pada kualitas penyuluh dan materi program, sedangkan penelitian ini mengaitkan efektivitas program dengan upaya preventif perceraian dan penguatan ketahanan keluarga.</p> <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Menegaskan posisi bimbingan perkawinan sebagai strategi preventif perceraian berbasis ketahanan keluarga dan nilai Islam.</p> |
| <p><b>Penelitian Ini</b> — “<i>Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian dan Pembentukan Keluarga</i></p>                                                                                                                                                                           | <p><b>Persamaan:</b> Mengembangkan tema efektivitas bimbingan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sakinah di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka</i>".Metode: Kualitatif deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p> <p>Hasil: Bimbingan perkawinan berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan pasangan, pemahaman tanggung jawab rumah tangga, komunikasi, dan penyelesaian konflik berdasarkan nilai Islam.</p> | <p>perkawinan, pencegahan perceraian, dan keluarga sakinah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Mengintegrasikan teori ketahanan keluarga, andragogi, IPOO, dan konsep keluarga sakinah dalam konteks lokal KUA Leuwimunding.</p> <p><b>Posisi Penelitian Ini:</b> Memiliki kebaruan pada integrasi pendekatan ketahanan keluarga dan evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif perceraian.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual, yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terdapat di balik perilaku, tindakan, dan interaksi manusia dalam situasi sosial tertentu<sup>8</sup>. Ia menegaskan bahwa penelitian kualitatif tidak berupaya menguji hipotesis atau mengukur variabel secara statistik, melainkan menelusuri makna subjektif yang dialami oleh individu atau kelompok dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dipersepsikan oleh berbagai pihak yang terlibat, baik dari penyelenggara (KUA, narasumber, penyuluh agama) maupun peserta bimbingan (calon pengantin).

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, hlm.23-30).

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian kualitatif berorientasi pada eksplorasi dan interpretasi fenomena sosial melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan.<sup>9</sup> Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara aktif mengumpulkan data, menafsirkan makna, dan mengkonstruksi pemahaman terhadap realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan. Dalam konteks penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan terbangunnya hubungan empatik dan komunikatif dengan subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat autentik, mendalam, dan kontekstual.

### 1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode yang tidak hanya menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan makna yang terkandung di balik fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis dalam pendekatan kualitatif berfungsi untuk menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara sistematis dan faktual dengan mempertimbangkan keutuhan konteks sosial-budaya.<sup>10</sup> Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap makna-makna sosial yang muncul dalam proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Selain itu, penelitian deskriptif analitis membantu peneliti mengaitkan antara temuan empiris dengan kerangka teoritis, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan reflektif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan dalam artikel “*Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method*”.<sup>11</sup> Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis makna di balik fenomena sosial, bukan sekadar menguraikan fakta.

<sup>9</sup> John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022, hlm.44).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022, hlm.25).

<sup>11</sup> “Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method,” *Journal of Management & Research*, 2023, <https://www.jfnpublisher.com/index.php/jmr/article/view/443>.

## 2. Karakteristik Penelitian Kualitatif

Penelitian ini bersifat naturalistik, artinya seluruh proses penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa manipulasi terhadap variabel atau intervensi buatan. Kegiatan bimbingan perkawinan diamati sebagaimana berlangsungnya di KUA Kecamatan Leuwimunding, dengan memperhatikan dinamika interaksi antara penyuluh, narasumber, dan peserta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami konteks sosial, budaya, dan religius yang melatarbelakangi pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program dalam mencegah perceraian dan membentuk keluarga sakinah.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan kepekaan peneliti dalam menangkap dinamika sosial di lapangan.<sup>12</sup> Keberadaan peneliti di lokasi penelitian juga menjadi kunci untuk membangun trust dan kedekatan emosional dengan informan, yang pada akhirnya meningkatkan keabsahan (*credibility*) data yang diperoleh.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber dan jenis data menjadi elemen penting yang menentukan kedalaman pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Data dalam penelitian ini tidak dikumpulkan dalam bentuk angka (kuantitatif), melainkan berupa narasi, pendapat, pengalaman, dan dokumen yang mencerminkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan.

### a. Jenis Data

Berdasarkan sifat dan bentuknya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

---

<sup>12</sup> Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022), hlm.44.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan.

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui interaksi langsung di lokasi penelitian.<sup>13</sup>

Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup:

- a) Hasil wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penyuluh agama, narasumber bimbingan perkawinan, dan calon pengantin yang mengikuti kegiatan.
- b) Catatan observasi selama pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding.
- c) Temuan lapangan yang menggambarkan situasi sosial, pola interaksi, dan persepsi peserta terhadap program.

Data primer ini menjadi dasar utama analisis dalam menggambarkan implementasi, efektivitas, serta nilai-nilai sosial dan religius yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, laporan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data primer agar menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif<sup>14</sup>.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dokumen resmi dari KUA Kecamatan Leuwimunding, seperti pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan, modul

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022, hlm.25).

<sup>14</sup> Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022, hlm.44).

*Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, laporan kegiatan, dan data peserta.

- b) Dokumen pendukung lainnya, seperti foto kegiatan, laporan evaluasi, serta notulen hasil pelaksanaan program.
- c) Literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu terkait bimbingan perkawinan, pencegahan perceraian, dan pembentukan keluarga sakinah.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu informan penelitian dan dokumen resmi.

##### 1) Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung tentang fenomena yang diteliti<sup>16</sup>. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kepala KUA Kecamatan Leuwimunding, sebagai penanggung jawab utama program bimbingan perkawinan.
- b) Penyuluh Agama Islam, yang berperan sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan.
- c) Narasumber atau pemateri, yang menyampaikan materi bimbingan perkawinan.
- d) Peserta bimbingan perkawinan (calon pengantin), yang menjadi penerima manfaat langsung dari program.

Para informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan serta dapat

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, hlm.23-30)..

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022,hlm.25).

memberikan informasi yang mendalam mengenai proses, manfaat, dan tantangan program.

## 2) Dokumen dan Arsip

Selain informan, sumber data juga diperoleh melalui dokumen dan arsip resmi dari KUA serta literatur akademik terkait. Dokumen tersebut memberikan informasi tambahan yang membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data dan analisis kontekstual.

## 4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian memiliki perbedaan mendasar dibanding penelitian kuantitatif.<sup>17</sup> Jika dalam penelitian kuantitatif instrumen berupa kuesioner atau tes terstandar, maka dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri menjadi instrumen utama (human instrument).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan mengonseptualisasikan fenomena berdasarkan data lapangan. Peneliti sebagai instrumen utama harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang diteliti, serta dapat melakukan observasi dan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang valid.<sup>18</sup>

Dengan demikian, instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan aktif dalam merancang, mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data di lapangan.

### a. Peneliti sebagai Instrumen Utama

Sebagai instrumen utama, peneliti memiliki beberapa peran penting dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1) Menentukan fokus penelitian yang akan diteliti di lapangan.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, hlm.23-30).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022, hlm.25).

- 2) Memilih informan penelitian secara purposif sesuai kebutuhan data.
- 3) Melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding.
- 4) Mencatat dan mendokumentasikan hasil temuan lapangan secara sistematis.
- 5) Menafsirkan makna data berdasarkan konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat.
- 6) Menjaga validitas dan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Agar instrumen utama bekerja secara efektif, peneliti harus dibekali dengan pemahaman teoritis tentang bimbingan perkawinan, konsep keluarga sakinah, serta metode penelitian kualitatif.

b. Instrumen Pendukung Penelitian

Selain peneliti sebagai instrumen utama, digunakan pula instrumen bantu (alat bantu pengumpulan data) yang berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan dan dokumentasi data di lapangan.

Instrumen bantu tersebut meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

**Tabel 1.1.**

**Instrumen Penelitian**

| No. | Jenis Instrumen   | Bentuk                    | Tujuan Penggunaan                                                                               |
|-----|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pedoman Wawancara | Daftar pertanyaan terbuka | Menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan |
| 2.  | Lembar Observasi  | Format catatan lapangan   | Mencatat aktivitas, interaksi, dan dinamika selama kegiatan bimbingan berlangsung               |



|    |                                |                             |                                                                                     |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Format Dokumentasi             | Checklist dokumen dan arsip | Mengumpulkan data pendukung seperti modul, laporan kegiatan, foto, dan data peserta |
| 4. | Catatan Lapangan (Field Notes) | Narasi deskriptif           | Mencatat kesan, refleksi, dan interpretasi peneliti selama di lapangan              |

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah (*natural setting*), dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna di balik perilaku, tindakan, serta interaksi sosial manusia dalam konteks kehidupan nyata.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu:

- a. Observasi (pengamatan langsung)
- b. Wawancara mendalam (in-depth interview)
- c. Studi dokumentasi (document study)

Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding.

#### 1) Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan untuk memperoleh data faktual tentang situasi sosial, proses pelaksanaan, dan interaksi antara penyelenggara serta peserta bimbingan perkawinan. Observasi merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022, hlm.25)..

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, hlm.23-30).

kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami perilaku dan dinamika sosial secara langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini, digunakan observasi partisipatif nonaktif, yaitu peneliti hadir dalam kegiatan bimbingan tanpa terlibat langsung sebagai peserta, tetapi tetap berinteraksi secara wajar dengan subjek penelitian.

Aspek yang diamati meliputi:

- a) Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan (rangkaian acara, metode, dan dinamika interaksi);
- b) Peran narasumber dan penyuluh agama;
- c) Partisipasi dan respons peserta selama kegiatan;
- d) Nilai-nilai religius dan sosial yang muncul dalam proses kegiatan.

Tujuan observasi: Memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

#### 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk menggali persepsi, pandangan, serta pengalaman para informan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Wawancara kualitatif bersifat fleksibel, dilakukan secara dialogis, dan memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dialami informan.

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan, tetapi tetap memberi keleluasaan bagi informan untuk mengembangkan jawaban.

Informan utama yang diwawancarai:

- a) Kepala KUA Kecamatan Leuwimunding
- b) Penyuluh Agama Islam (pelaksana kegiatan)

c) Narasumber atau pemateri bimbingan

d) Peserta bimbingan perkawinan (calon pengantin)

Tujuan wawancara: Menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman informan mengenai implementasi bimbingan perkawinan, efektivitasnya dalam mencegah perceraian, serta kontribusinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## 2) Studi Dokumentasi (Document Study)

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa catatan, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan.

Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya informasi, dan dapat digunakan untuk menguji keabsahan data hasil wawancara dan observasi.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Pedoman dan modul resmi *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* dari Kementerian Agama RI;
- 2) Laporan kegiatan bimbingan perkawinan dari KUA Kecamatan Leuwimunding;
- 3) Data jumlah peserta dan tingkat kehadiran;
- 4) Foto-foto kegiatan, daftar hadir, serta notulen evaluasi program;
- 5) Artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu terkait bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.

Tujuan studi dokumentasi: Mendukung dan melengkapi data primer, serta memberikan konteks administratif dan historis terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

## 6. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif<sup>21</sup>. Meliputi tiga tahapan utama sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

<sup>21</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014, hlm.71).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.

Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan mudah diinterpretasikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil reduksi data.

Penyajian data dapat berbentuk uraian naratif, matriks, bagan, atau tabel yang menggambarkan keterkaitan antar kategori.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan ini merupakan proses penafsiran dan penentuan makna dari data yang telah disajikan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan temuan empiris di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan.

Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui proses triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan data.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman terhadap alur penelitian yang dilakukan. Secara keseluruhan, tesis ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab Kesatu** (Pendahuluan) berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena meningkatnya angka perceraian serta pentingnya program bimbingan perkawinan sebagai upaya

mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain itu, pada bab ini juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan tesis.

**Bab Kedua** (Kajian Teori) berisi landasan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini dibahas berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain konsep bimbingan perkawinan, dasar hukum dan tujuan bimbingan perkawinan, konsep perceraian dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta konsep keluarga sakinah beserta indikator-indikatornya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hubungan antara bimbingan perkawinan dengan upaya pencegahan perceraian dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan berketahanan.

**Bab Ketiga** (Deskripsi Objek Penelitian) menguraikan lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan.

**Bab Keempat** (Hasil Penelitian dan Pembahasan) merupakan bagian inti dari tesis yang memaparkan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bab ini diawali dengan gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya dipaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding, analisis peran dan kontribusi bimbingan perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian, serta pembahasannya dalam perspektif teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

**Bab Kelima** (Penutup) berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan rekomendasi atau saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, serta

masyarakat, khususnya calon pengantin, guna meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah dan meminimalisasi terjadinya perceraian.

